



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/482/VI.02/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/1100/B.a.VII.02/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Tengah segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Lampung Tengah harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Lampung Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiadi Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/482/VI.02/HK/2017
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN
PERDA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEJABARAN APBD**

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

1. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain:

a. Diktum Menimbang, diubah menjadi:

- 1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016”.

b. Diktum Mengingat:

- 1) Nomor urut 8 dihapus karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan hanya sebagai pedoman penyusunan perundang-undangan;
- 2) Nomor urut 19 dihapus karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 bukan landasan hukum dalam penyusunan peraturan Peraturan Daerah tentang P2APBD Tahun Anggaran 2016.

c. Batang Tubuh :

- 1) Ketentuan Pasal 1 ayat (1) **diubah menjadi** “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat.....”;
- 2) Ketentuan Pasal 2 **diubah menjadi** “Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :”.

d. Lampiran :

- 1) Lampiran I.1, kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Lampiran I.3, kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII.E.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Lampiran VII tambahkan Judul “PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN, TAHUN ANGGARAN 2016 dan format penulisan agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”;

- 4) Lampiran XX tambahkan judul “PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2016”, format penulisan agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” dan diakhir Lampiran diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.
2. Pada Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA 2016, antara lain:
 - a. Diktum Mengingat agar menyesuaikan koreksi pada raperda;
 - b. Batang Tubuh:

Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi “Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran”.
 - c. Penyajian informasi pada kolom penjelasan Lampiran 1.1 Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 belum seluruhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menyesuaikan.

B. KEBIJAKAN

Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.137.871.550.51,27 atau 115,99% melampaui dari target yang dianggarkan sebesar Rp.118.862.826.366,00.

Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 tersebut relatif lebih tinggi dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.116.343.189.030,56, meningkat sebesar Rp.2.519.637.335,44 atau 2,17%. Anggaran dan realisasi PAD tersebut terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2016 sebesar Rp.51.802.533.168,47 atau 106,15% melampaui dari target yang dianggarkan sebesar Rp.48.802.295.952,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	60.963.430.645,00	63.014.835.129,00	103,36
2013	31.974.266.051,00	38.326.654.022,00	119,87
2014	35.649.445.313,00	40.290.414.759,00	113,02
2015	43.046.497.997,00	48.630.649.351,00	112,97
2016	48.802.295.952,00	51.802.533.168,47	106,15

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2016 sebesar Rp.4.687.317.315,00 atau 76,30% jauh dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp.6.143.359.260,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	9.620.398.708,80	7.302.836.435,00	75,91
2013	9.052.039.113,00	7.964.820.947,00	87,99
2014	41.111.430.197,00	33.673.876.076,00	81,91
2015	6.662.315.300,00	6.351.980.544,00	95,34
2016	6.143.359.260,00	4.687.317.315,00	76,30

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2016 sebesar Rp.6.431.338.693,58 atau 96,98% relatif mendekati target yang dianggarkan sebesar Rp.6.631.338.694,00.

Gambaran realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	5.309.875.726,00	5.313.645.726,00	100,07
2013	6.350.501.512,00	6.350.501.512,00	100,00
2014	6.985.551.663,00	6.427.622.381,48	92,01
2015	6.985.551.663,00	6.325.665.768,15	90,55
2016	6.631.338.694,00	6.431.338.693,58	96,98

d) Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2016 sebesar Rp.74.950.361.414,22 atau 130,84% jauh melampaui dari target yang dianggarkan sebesar 57.285.832.460,00.

Gambaran realisasi Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	20.507.371.036,00	25.429.037.139,19	124,00
2013	23.732.624.406,00	29.138.269.762,59	122,78
2014	26.190.886.846,00	27.789.074.401,54	106,10
2015	49.370.816.846,00	55.034.893.367,41	111,47
2016	57.285.832.460,00	74.950.361.414,22	130,84

Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi capaian realisasi PAD yang melampaui dari target yang dianggarkan agar dapat dipertahankan dan terus meningkatkan potensi penerimaan PAD tersebut, dan di tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target pendapatan yang bersumber dari PAD lebih rasional.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.130.056.220.225,00 atau 91,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.333.688.357.159,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tersebut terdiri atas:

- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.1.825.749.300.391,00 atau 90,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.011.927.701.030,00. Tidak optimalnya realisasi tersebut disebabkan realisasi rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terealisasi hanya sebesar Rp.434.602.614.479,00 atau 69,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.625.332.504.000,00;
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Penyesuaian terealisasi sebesar Rp.189.589.571.000,00 atau setara 100% dari anggaran yang ditetapkan;
- Transfer Pemerintah Daerah - Bagi Hasil Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp.114.717.348.834,00 atau 86,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.132.171.085.129,00

Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Transfer tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus terus mengupayakan pencapaian target pada setiap rincian obyek Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer serta selalu berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait.

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp.1.155.394.000,00 atau 52,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.189.365.250,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran disebabkan tidak optimalnya realisasi rincian obyek Pendapatan Hibah, terealisasi sebesar Rp.1.147.641.785,00 atau 52,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.189.365.250,00, sedangkan pada rincian obyek Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp.7.752.215,00 namun tidak dianggarkan.

Berkenaan dengan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Pendapatan yang bersumber dari Dana Hibah serta adanya kepastian Pendapatan Hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Kebijakan Penyusunan APBD angka 1 Pendapatan Daerah, huruf c poin 15 terkait Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat pendapatan pada beberapa OPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target, tingkat capaian realisasinya tidak optimal, tidak terealisasi dan terdapat realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD, sebagai berikut:

a) Realisasi pendapatan yang jauh melampaui target yang ditetapkan dalam anggaran, antara lain:

(1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Penerimaan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.277.557.650,00 setara dengan (185,04%).

(2) Dinas Pendapatan Daerah

(a) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Restoran rincian obyek Rumah Makan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.950.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.157.949.533,00 setara dengan (121,89%);

- (b) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Restoran rincian obyek Katering, Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.05 dianggarkan sebesar Rp.950.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.452.488.682,47 setara dengan (152,89%);
 - (c) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Hiburan rincian obyek Karaoke, Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.07 dianggarkan sebesar Rp.32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.45.100.000,00 setara dengan (140,94%);
 - (d) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Reklame rincian obyek Reklame, Kode Rekening 4.1.00.00.1.04.02 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.150.704.700,00 setara dengan (301,41%);
 - (e) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, rincian obyek Pasir dan Kerikil, Kode Rekening 4.1.00.00.1.11.06 dianggarkan sebesar Rp.210.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.282.644.208,00 setara dengan (134,59%);
 - (f) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan rincian obyek PBB Sektor Perkotaan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.01 dianggarkan sebesar Rp.14.414.533.542,00 terealisasi sebesar Rp.17.714.285.410,00 setara dengan (122,89%);
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
- (a) Penerimaan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.11.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.133.063.686,75 setara dengan (164,85%);
 - (b) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.66.624.000,00 terealisasi sebesar Rp.86.313.432,00 setara dengan (129,55%);
 - (c) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.09 target yang dianggarkan sebesar Rp.941.949.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.339.251.962,00 setara dengan (354,50%);
- (4) Dinas Peternakan dan Perikanan
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.17 dianggarkan sebesar Rp.49.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.95.000.000,00 setara dengan (193,88%).

b) Realisasi pendapatan yang capaiannya tidak optimal dari yang ditetapkan dalam anggaran, antara lain:

(1) Dinas Bina Marga

Penerimaan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.217.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.102.750.000,00 setara dengan (47,35%)

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(a) Penerimaan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum, rincian obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.05 dianggarkan sebesar Rp.231.486.000,00 terealisasi sebesar Rp.124.120.000,00 setara dengan (53,62%);

(b) Penerimaan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Terminal, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.04 dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.57.050.000 atau (76,07%);

(c) Penerimaan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.20 dianggarkan sebesar Rp.4.320.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.370.000 setara dengan (78,01%);

(d) Penerimaan Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Trayek, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.600.000 setara dengan (52,00%);

(3) Dinas Pendapatan Daerah

(a) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hiburan rincian obyek Permainan Biliar, Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.10 dianggarkan sebesar Rp.24.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.19.100.000,00 atau (79,58%);

(b) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian obyek Pendapatan dari Tunggakan PBB, Kode Rekening 4.1.00.00.4.24.01 dianggarkan sebesar Rp.1.538.194.250,00 terealisasi sebesar Rp.146.207.586,00 setara dengan (9,51%)

(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

(a) Penerimaan Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kode Rekening 1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.22.053.122.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.683.377.019,00 setara dengan (71,12%);

(b) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.05 dianggarkan sebesar Rp.178.513.000,00 terealisasi sebesar Rp.67.470.000,00 setara dengan (37,80%);

- (c) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.089.194.000,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (41,50%);
- (d) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.1.082.431.000,00 terealisasi sebesar Rp.548.104.050,00 setara dengan (50,64%);
- (e) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, rincian obyek Bagi Hasil Cukai Tembakau, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.11 dianggarkan sebesar Rp.750.163.030,00 terealisasi sebesar Rp.448.599.267,00 setara dengan (59,80%);
- (f) Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Kesehatan, Kode Rekening 4.2.00.3.01.02 dianggarkan sebesar Rp.42.724.204.000,00 terealisasi sebesar Rp.34.951.081.000,00 setara dengan (81,81%);
- (g) Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi, Kode Rekening 4.2.00.3.01.06 dianggarkan sebesar Rp.934.480.000,00 terealisasi sebesar Rp.280.344.000,00 atau (30,00%);
- (h) Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Keluarga Berencana, Kode Rekening 4.2.00.3.01.11 dianggarkan sebesar Rp.1.661.329.000,00 terealisasi sebesar Rp.557.346.000,00 setara dengan (33,55%);
- (i) Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) rincian obyek DAK Bidang Kehutanan, Kode Rekening 4.2.00.3.01.12 dianggarkan sebesar Rp.2.032.248.000,00 terealisasi sebesar Rp.663.141.000,00 setara dengan (32,63%);
- (j) Penerimaan Pendapatan Hibah, rincian obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Kode Rekening 1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.2.189.365.250,00 terealisasi sebesar Rp.1.147.641.785,00 setara dengan (52,42%);
- (k) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.25.384.076.892,00 terealisasi sebesar Rp.19.918.903.381,00 setara dengan (78,47%);
- (l) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.29.904.849.972,00 terealisasi sebesar Rp.23.808.258.317,00 setara dengan (79,61%);

- (m) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 3.01.05 dianggarkan sebesar Rp.46.101.012.115,00 terealisasi sebesar Rp.36.286.777.137,00 setara dengan (78,71%);
- (n) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Alokasi Dana Desa/Kampung, rincian obyek Alokasi Dana Kampung, Kode Rekening 4.3.00.00.4.04.02 dianggarkan sebesar Rp.189.589.571.000,00 terealisasi sebesar Rp.113.753.742.600,00 setara dengan (60,00%)
- (5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.26 dianggarkan sebesar Rp.96.740.000,00 terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00 setara dengan (25,84%)
- (6) Dinas Perternakan dan Perikanan
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.26 dianggarkan sebesar Rp.154.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.000.000,00 setara dengan (7,14%)
- (7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Mesin Tera, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.31 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.567.500,00 setara dengan (0,28%);
- c) Target pendapatan yang ditetapkan dalam anggaran tidak terealisasi, antara lain:
 - (1) Dinas Bina Marga
Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Sewa Alat Berat, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.14 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.000.000,00
 - (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Piutang dari Kerjsama dengan Pihak Ketiga rincian obyek Pendapatan Piutang dari Kerjsama dengan Pihak Ketiga, Kode Rekening 4.1.00.00.4.25.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.152.000.000,00
 - (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.06 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.146.150,00.

d) Terdapat realisasi pendapatan namun tidak dianggarkan, antara lain:

(1) Dinas Pengairan

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, rincian obyek Penjualan Hasil Perkebunan, Kode Rekening 4.1.00.00.4.01.15 terealisasi sebesar Rp.2.000.000,00 tapi tidak dianggarkan

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

(a) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, rincian obyek Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Kode Rekening 4.1.00.00.4.18.01 terealisasi sebesar Rp.51.385.514,00 tapi tidak dianggarkan;

(b) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.07 terealisasi sebesar Rp.29.746.666,00 tapi tidak dianggarkan

Memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah diatas pada huruf a), b), c) dan d), Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata daerah tersebut, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.2.274.041.706.308,00 atau 85,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.656.908.882.645,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.590.446.691.594,00 atau 82,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.922.839.520.489,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud meliputi:

a) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.1.213.578.087.680,00 atau 81,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.482.846.375.496,00.

Gambaran capaian realisasi belanja pegawai dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	976.370.571.773,88	956.704.386.173,00	97,99
2013	1.096.546.031.557,64	1.026.019.644.798,00	93,57
2014	1.189.147.496.678,40	1.102.648.213.218,00	92,73
2015	1.345.355.133.183,80	1.162.430.405.423,00	86,40
2016	1.482.846.375.496,00	1.213.578.087.680,00	81,84

- b) Belanja Barang dan Jasa TA 2016 terealisasi sebesar Rp.355.551.315.785,00 atau 85,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.415.809.644.993,00.

Gambaran capaian realisasi belanja barang dan jasa dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	202.956.069.759,41	183.213.719.366,40	90,27
2013	262.231.572.279,00	236.392.643.269,95	90,15
2014	243.127.471.181,00	206.335.347.425,00	84,87
2015	322.857.055.691,63	262.193.720.653,57	81,21
2016	415.809.644.993,00	355.551.315.785,00	85,51

- c) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.21.317.288.129,00 atau 88,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.24.183.500.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi Belanja Operasi masih belum optimal dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan Belanja Operasi dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.422.941.784.576,00 atau 89,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.472.276.925.951,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	311.040.515.939,00	271.216.485.396,00	87,20
2013	323.334.443.995,00	299.130.077.461,00	92,51
2014	412.738.427.900,00	353.488.764.963,00	85,64
2015	339.893.154.515,00	309.313.410.776,00	91,00
2016	472.276.925.951,00	422.941.784.576,00	89,55

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi Belanja Modal masih belum optimal dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.428.643.750,00 atau 28,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,00. Bila disandingkan realisasi belanja tak terduga tersebut nilainya meningkat 291,65% dari Realisasi Belanja Tak Terduga tahun sebelumnya (TA 2015) sebesar Rp.109.444.429,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja tak terduga agar penganggarannya dapat sesuai.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.260.224.586.388,00 atau 99,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.260.292.436.205,00. Bila disandingkan realisasi belanja Transfer tersebut nilainya meningkat 112,52% dari realisasi Belanja Transfer tahun sebelumnya (TA 2015) sebesar Rp. 122.446.498.182,00.

5) Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, tingkat capaian realisasinya tidak optimal dan terdapat realisasi belanja kegiatan yang tidak sesuai dengan output, sebagai berikut;

a) Anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, antara lain:

(1) Dinas Kesehatan

(a) Kegiatan Aktualisasi Hasil Pembangunan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan pada Pameran Pembangunan, kode rekening 18.13 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.21.850.000,00;

(b) Kegiatan Penerapan PPK BLUD Puskesmas dan Labkesda, kode rekening 18.25 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;

(c) Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK Non Fisik, kode rekening 43.06 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.473.368.000,00

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Diklat Teknis Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, kode rekening 05.51 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - (a) Kegiatan Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten dan Penetapan Upah Minimum, kode rekening 17.22 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.500.000,00;
 - (b) Kegiatan Pencegahan & Penyelesaian hubungan industri serta Pengawasan Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, kode rekening 17.30 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.000.000,00;
- (4) Sekretariat DPRD
Kegiatan Pembuatan Profil DPRD Kabupaten Lampung Tengah, kode rekening 5.2.19.12 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.34.894.600,00;
- (5) Dinas Pendapatan Daerah
 - (a) Kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, kode rekening 5.2.05.41 tidak terealisasi (0%) dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyesuaian ketetapan PBB P2, kode rekening 5.2.17.132 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.58.785.000,00;
 - (c) Kegiatan Klarifikasi hutang OP fasilitas umum, kode rekening 5.2.17.133 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.835.000,00
- (6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - (a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah, kode rekening 17.09 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.99.899.600,00;
 - (b) Kegiatan Lampung Fair Tahun 2016, kode rekening 17.12 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53.700.000,00
- (7) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - (a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, kode rekening 5.2.02.07 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.750.000,00;
 - (b) Kegiatan Pentas Seni HUT Provinsi Lampung dan Lampung Fair, kode rekening 5.2.15.09 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.134.444.000,00;
 - (c) Kegiatan Apresiasi musik tradisional dan modern Kabupaten Lampung Tengah, kode rekening 5.2.17.17 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.162.569.000,00

- (8) Kecamatan Kalirejo
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kode rekening 5.2.02.22 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.860.000,00
- (9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - (a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, kode rekening 5.2.37.05 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.34.800.000,00
- (10) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan
 - (a) Kegiatan Pekan inovasi perkembangan desa/kelurahan nasional (PIN Desa/Kelurahan Nasional) II Tahun 2016, kode rekening 5.2.15.08 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.56.119.750,00;
 - (b) Kegiatan Fasilitasi kegiatan karya bhakti KODIM 0411 Lampung Tengah (TMMK), kode rekening 5.2.17.14 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.51.162.800,00
- (11) Dinas Peternakan dan Perikanan
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 5.2.05.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00
- (12) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
 - (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kode rekening 5.2.02.22 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.570.000,00;
 - (b) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 5.2.05.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Fasilitasi Komisi Penyuluh Pertanian, kode rekening 5.2.17.11 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.55.000.000,00;
 - (d) Kegiatan promosi/expo hasil kegiatan penyuluhan, kode rekening 5.2.33.08 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.87.000.000,00;
 - (e) Kegiatan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, kode rekening 5.2.24.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.170.512.175,00;
 - (f) Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemda, kode rekening 5.2.24.07 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.127.006.550,00;
 - (g) Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan, kode rekening 5.2.37.02 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.68.004.000,00;

- (h) Kegiatan penyusunan reformasi birokrasi, kode rekening 5.2.55.16 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.000.000,00
- (13) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan, kode rekening 5.2.19.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00
- (14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan Pameran Lampung Fair, kode rekening 5.2.19.11 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 154 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi belanja kegiatan yang tidak terealisasi.

- b) Anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang capaian realisasinya tidak optimal, antara lain:

- (1) Dinas Pendidikan

- (a) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian SD/SMP/MI/MTs, kode rekening 16.84 terealisasi sebesar Rp.185.760.370,00 atau setara 22,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.830.168.500,00;
- (b) Kegiatan Pendampingan SPM Tahap 2, kode rekening 16.113 terealisasi sebesar Rp.1.468.857.750,00 atau setara 61,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.394.365.250,00;
- (c) Kegiatan Lomba Keterampilan Siswa SMK kode rekening 17.61 terealisasi sebesar Rp.45.804.000,00 atau 61,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00;
- (d) Kegiatan PPDB On Line SMA/K, kode rekening 20.22 terealisasi sebesar Rp.126.897.000,00 atau 63,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00;
- (e) Kegiatan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah, kode rekening 20.24 terealisasi sebesar Rp.107.685.760,00 atau 64,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.168.166.000,00;

- (f) Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi, kode rekening 20.25 terealisasi sebesar Rp.75.205.200,00 atau 53,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.141.158.200,00;
 - (g) Kegiatan Perencanaan, Penyusunan Program dan Pelaporan, kode rekening 22.11 terealisasi sebesar Rp.37.305.000,00 atau 36,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.102.601.000,00
- (2) Dinas Kesehatan
- (a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp.1.111.344.013,00 atau setara 63,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.761.029.825,00;
 - (b) Kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Dinas Kesehatan, kode rekening 02.88 terealisasi sebesar Rp.29.845.000,00 atau 59,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Penataan Jabatan Fungsional Kesehatan, kode rekening 05.88 terealisasi sebesar Rp.43.827.500,00 atau setara 65,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.67.227.500,00;
 - (d) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Kode Rekening 5.2.17.01 terealisasi sebesar Rp.137.301.500,00 atau 40,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.338.427.000,00;
 - (e) Kegiatan Persiapan Penetapan Klinik Jiwa di Anak Tuha kode rekening 18.30 terealisasi sebesar Rp.49.335.000,00 atau setara 49,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;
 - (f) Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Pemantauan Status Gizi Masyarakat, kode rekening 20.09 terealisasi sebesar Rp.47.796.500,00 atau 35,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.133.213.500,00;
 - (g) Kegiatan Peningkatan Program Lingkungan Sehat dalam rangka mencapai kesehatan masyarakat, kode rekening 21.03 terealisasi sebesar Rp.58.272.000,00 atau 56,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.102.622.000,00;
 - (h) Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Tidak Menular, kode rekening 22.19 terealisasi sebesar Rp.122.162.000,00 atau 68,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.179.221.000,00;
 - (i) Kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan dan Proposal, kode rekening 23.14 terealisasi sebesar Rp.18.450.000,00 atau setara 53,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.34.454.000,00;
 - (j) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), kode rekening 23.16 terealisasi sebesar Rp.86.611.778,00 atau 67,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.128.248.800,00;

- (k) Kegiatan Pelayanan Kesehatan akibat Gizi Buruk/ Busung Lapar, kode rekening 24.08 terealisasi sebesar Rp.88.737.000,00 atau 18,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.468.000.000,00;
 - (l) Kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik, kode rekening 43.05 terealisasi sebesar Rp.8.741.989.332,00 atau 69,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.638.563.000,00;
 - (m) Kegiatan Akreditasi Puskesmas DAK Non Fisik, kode rekening 43.07 terealisasi sebesar Rp.623.773.650,00 atau setara 60,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.035.816.000,00
- (3) RSUD Demang Sepulau Raya
- (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.57.178.680,00 atau 34,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.165.100.000,00;
 - (b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00 atau setara 66,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelayanan Dalam Rangka Akreditasi Rumah Sakit, kode rekening 05.86 terealisasi sebesar Rp.17.740.500,00 atau 11,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.157.466.500,00;
 - (d) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp.3.787.500,00 atau 20,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.152.150,00;
 - (e) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil Ambulance/ Jenazah, kode rekening 27.18 terealisasi sebesar Rp.41.079.600,00 atau 31,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.131.520.000,00;
 - (f) Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit PPK-BLUD, kode rekening 48.03 terealisasi sebesar Rp.5.288.639.521,00 atau 42,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.562.014.798,00
- (4) Dinas Bina Marga
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 38.02 terealisasi sebesar Rp.447.447.000,00 atau 67,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.665.079.000,00
- (5) Dinas Pengairan
- (a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, kode rekening 02.09 terealisasi sebesar Rp.132.468.000,00 atau setara 69,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.191.800.000,00;

- (b) Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Operasi dan Pemeliharaan, kode rekening 05.78 terealisasi sebesar Rp.150.847.000,00 atau 61,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.245.926.400,00;
 - (c) Kegiatan Optimalisasi Komisi Irigasi, kode rekening 24.05 terealisasi sebesar Rp.81.586.800,00 atau 19,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.428.288.800,00
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kode rekening 02.28 terealisasi sebesar Rp.51.349.000,00 atau 44,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.115.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 terealisasi sebesar Rp.40.824.420,00 atau setara 38,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.106.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp.15.852.150,00 atau 52,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.361.150,00;
 - (d) Kegiatan Publikasi Data Hasil-Hasil Pemerintah Daerah (Pameran), kode rekening 15.04 terealisasi sebesar Rp.10.800.000,00 atau 26,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.827.500,00;
 - (e) Kegiatan Koordinasi penyusunan evaluasi terhadap hasil RKPD, kode rekening 15.08 terealisasi sebesar Rp.18.544.800,00 atau 63,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.194.800,00;
 - (f) Kegiatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Koordinasi rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kode rekening 15.09 terealisasi sebesar Rp.1.891.150,00 atau setara 7,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.411.550,00;
 - (g) Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati, kode rekening 21.04 terealisasi sebesar Rp.69.333.950,00 atau setara 68,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.817.950,00;
 - (h) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD/TP, kode rekening 21.21 terealisasi sebesar Rp.23.046.800,00 atau 62,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.904.800,00;
 - (i) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD/TP, kode rekening 21.21 terealisasi sebesar Rp.23.046.800,00 atau 62,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.904.800,00;
 - (j) Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, kode rekening 21.22 terealisasi sebesar Rp.17.990.000,00 atau 66,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.990.000,00;

- (k) Kegiatan Konsolidasi Forum jaringan penelitian di Kabupaten Lampung Tengah kode rekening 39.02 terealisasi sebesar Rp.28.658.570,00 atau 57,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00
- (7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kode rekening 02.28 terealisasi sebesar Rp.4.535.000,00 atau 30,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp.4.632.950,00 atau 43,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.644.750,00;
 - (c) Kegiatan Pembinaan/Penertiban Pengusaha Menara Telekomunikasi, kode rekening 15.04 terealisasi sebesar Rp.18.425.483,00 atau 62,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.270.900,00
- (8) Badan Lingkungan Hidup
 - (a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 terealisasi sebesar Rp.15.280.000,00 atau setara 50,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasih kode rekening 16.10 terealisasi sebesar Rp.65.249.050,00 atau setara 54,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.119.933.550,00;
 - (c) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara, kode rekening 16.30 terealisasi sebesar Rp.31.530.100,00 atau 32,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.480.100,00;
 - (d) Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, kode rekening 19.01 terealisasi sebesar Rp.12.661.900,00 atau 56,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.361.900,00;
 - (e) Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan Hidup (LSLHD), kode rekening 19.02 terealisasi sebesar Rp.12.988.400,00 atau 55,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.238.400,00;
- (9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp.448.204.432,00 atau setara 64,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.696.869.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat, kode rekening 15.07 terealisasi sebesar Rp.181.007.000,00 atau 48,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.374.517.275,00;

- (c) Kegiatan Operasional Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil, kode rekening 15.35 terealisasi sebesar Rp.58.096.000,00 atau 65,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.89.248.400,00
- (10) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kode rekening 19.106 terealisasi sebesar Rp.25.404.000,00 atau 63,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.304.000,00
- (11) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - (a) Kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Akad, kode rekening 16.19 terealisasi sebesar Rp.18.637.500,00 atau 33,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.55.500.000,00;
 - (b) Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja kode rekening 17.05 terealisasi sebesar Rp.25.600.000,00 atau 56,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Penyandang Psikotik, kode rekening 29.01 terealisasi sebesar Rp.37.475.000,00 atau 64,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.58.100.000,00
- (12) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - (a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, kode rekening 02.09 terealisasi sebesar Rp.12.818.700,00 atau 56,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.618.700,00;
 - (b) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koperasi, kode rekening 18.05 terealisasi sebesar Rp.52.319.000,00 atau setara 69,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.731.000,00;
- (13) Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
 - (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.54.780.000,00 atau 49,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.109.860.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau 25,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, kode rekening 15.02 terealisasi sebesar Rp.15.865.000,00 atau setara 27,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.745.400,00;
 - (d) Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal, kode rekening 16.07 terealisasi sebesar Rp.10.350.000,00 atau setara 25,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.350.000,00

- (14) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan Pelatihan dan Pementasan Tari di Kab. Lamteng, kode rekening 15.63 terealisasi sebesar Rp.16.050.000,00 atau setara 52,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.113.929.000,00
- (15) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- (a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp.228.044.145,00 atau setara 66,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.342.868.700,00;
 - (b) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.38.480.000,00 atau 56,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.68.120.000,00;
 - (c) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.7.739.600,00 atau 63,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.263.600,00;
 - (d) Kegiatan Pemantauan/pengawasan dan pendataan WNA dan Lembaga Asing, kode rekening 5.2.16.17 terealisasi sebesar Rp.19.638.150,00 atau 61,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.32.138.150,00;
 - (e) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Konflik, kode rekening 5.2.25.03 terealisasi sebesar Rp.9.010.150,00 atau 28,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.447.150,00;
- (16) Sekretariat Daerah
- (a) Kegiatan Reviu/penyusunan analisis jabatan dan ABK SKPD Kab. Lamteng, kode rekening 5.2.05.119 terealisasi sebesar Rp.255.498.705,00 atau 69,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.370.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Safari Ramadhan Kab. Lamteng, kode rekening 5.2.16.16 terealisasi sebesar Rp.45.231.400,00 atau setara 29,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.151.964.800,00;
 - (c) Kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Lampung, kode rekening 5.2.16.32 terealisasi sebesar Rp.264.966.750,00 atau 66,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.398.826.750,00;
 - (d) Kegiatan Pembuatan sertifikat tanah milik pemda Kab. Lamteng, kode rekening 5.2.16.16 terealisasi sebesar Rp.19.446.600,00 atau 3,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.554.557.600,00;
 - (e) Kegiatan Penyusunan rencana kebutuhan barang, kode rekening 17.143 terealisasi sebesar Rp.60.195.900,00 atau setara 63,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.95.543.800,00;

- (f) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, kode rekening 5.2.17.01 terealisasi sebesar Rp.54.423.000,00 atau 61,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.88.673.600,00;
- (g) Kegiatan Monitoring dan evaluasi TPID Kabupaten Lamteng, kode rekening 5.2.20.07 terealisasi sebesar Rp.46.095.875,00 atau 61,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.499.875,00;
- (h) Kegiatan Penghargaan terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat berprestasi, kode rekening 5.2.21.20 terealisasi sebesar Rp.241.000.000,00 atau setara 61,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.390.000.000,00;
- (i) Kegiatan Koordinasi, pembinaan dan monitoring Peny. KUR kode rekening 5.2.23.04 terealisasi sebesar Rp.39.173.250,00 atau 61,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.761.000,00;
- (j) Kegiatan Intensifikasi penagihan pinjaman dana bergulir, kode rekening 5.2.23.07 terealisasi sebesar Rp.2.879.700,00 atau 6,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.43.659.700,00;
- (k) Kegiatan Fasilitasi kegiatan APKASI, kode rekening 5.2.24.06 terealisasi sebesar Rp.41.370.400,00 atau setara 22,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.183.823.950,00;
- (l) Kegiatan Rapat koordinasi perangkat daerah, kode rekening 5.2.24.08 terealisasi sebesar Rp.7.073.625,00 atau setara 18,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.400.000,00;
- (m) Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan otda di Kabupaten Lamteng, kode rekening 5.2.24.11 terealisasi sebesar Rp.80.409.200,00 atau 52,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.153.709.200,00
- (n) Kegiatan Forum sekretaris daerah seluruh indonesia (FORSESDASI), kode rekening 5.2.24.13 terealisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau 9,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.110.646.250,00
- (o) Kegiatan Fasilitasi Persiapan Pemekaran Kabupaten Lamteng, kode rekening 5.2.25.03 terealisasi sebesar Rp.52.250.520,00 atau 32,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.160.000.000,00;
- (p) Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi, kode rekening 5.2.27.01 terealisasi sebesar Rp.52.505.375,00 atau 66,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.79.255.375,00;
- (q) Kegiatan Penyusunan produk hukum daerah antar satuan kerja, kode rekening 5.2.29.06 terealisasi sebesar Rp.424.140.980,00 atau 68,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.614.864.250,00;

- (r) Kegiatan Fasilitas bantuan hukum untuk Pemda dan Aparatur, kode rekening 5.2.32.04 terealisasi sebesar Rp.117.121.959,00 atau 48,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.242.503.350,00;
 - (s) Kegiatan Bimbingan teknis tata cara penggunaan SPSE versi 4, E-Tendering dan E-Purchasing, kode rekening 5.2.35.04 terealisasi sebesar Rp.15.229.400,00 atau setara 17,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.87.779.400,00;
 - (t) Kegiatan Fasilitas koordinasi kerjasama daerah, kode rekening 5.2.60.01 terealisasi sebesar Rp.34.100.000,00 atau setara 68,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00
- (17) Sekretariat DPRD
- (a) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.1.302.944.097,00 atau setara 52,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.491.630.000,00;
 - (b) Kegiatan Pembangunan gedung kantor, kode rekening 5.2.02.03 terealisasi sebesar Rp.919.394.000,00 atau setara 68,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.333.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.607.942.100,00 atau setara 68,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.888.546.700,00;
 - (d) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.759.134.500,00 atau 67,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.119.330.000,00;
 - (e) Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan Anggota DPRD dan Sekretariat, kode rekening 5.2.05.26 terealisasi sebesar Rp.1.783.068.100,00 atau 63,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.823.940.000,00;
 - (f) Kegiatan Kajian perda-perda, LKPJ dan laporan pertanggungjawaban Bupati, kode rekening 5.2.05.27 terealisasi sebesar Rp.185.000.000,00 atau 51,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp.360.000.000,00;
 - (g) Kegiatan Penyusunan dan pembahasan perda inisiatif, kode rekening 5.2.19.05 terealisasi sebesar Rp.919.354.500,00 atau 60,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.517.780.000,00
 - (h) Kegiatan Pembahasan dan kunjungan kerja RAPERDA, kode rekening 5.2.19.14 terealisasi sebesar Rp.2.066.944.419,00 atau setara 66,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.085.586.800,00;

- (i) Kegiatan Pembahasan dan kunjungan kerja LKPJ dan Laporan Pertanggungjawaban, kode rekening 5.2.19.15 terealisasi sebesar Rp.345.582.400,00 atau 64,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.535.000.000,00
- (18) Dinas Pendapatan Daerah
- (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.50.553.905,00 atau 52,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.96.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan tentang PBB dan lainnya, kode rekening 5.2.17.02 terealisasi sebesar Rp.5.275.800,00 atau 31,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.741.900,00;
 - (c) Kegiatan Asistensi penyusunan rancangan penerimaan daerah (Asistensi PAD), kode rekening 5.2.17.06 terealisasi sebesar Rp.16.698.900,00 atau 63,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.336.800,00;
 - (d) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pajak air tanah, kode rekening 17.38 terealisasi sebesar Rp.40.138.500,00 atau setara 63,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.704.000,00;
 - (e) Kegiatan Entri data dan update peta pada database PBB P2, kode rekening 5.2.17.129 terealisasi sebesar Rp.17.087.000,00 atau 30,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.56.710.000,00;
 - (f) Kegiatan Survey dan penilaian individu objek pajak PBB P2, kode rekening 5.2.17.145 terealisasi sebesar Rp.27.009.000,00 atau 68,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.284.000,00;
 - (g) Kegiatan Uji petik dan perbandingan harga tanah di Kecamatan pada Kabupaten Lampung Tengah, kode rekening 17.149 terealisasi sebesar Rp.12.500.450,00 atau setara 37,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.250.900,00
- (19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.113.196.925,00 atau 61,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.185.395.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyusunan laporan triwulan I dan III TA. 2016 dan penyusunan laporan realisasi semester I dan Prognosis, kode rekening 5.2.17.72 terealisasi sebesar Rp.134.805.020,00 atau 65,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.205.722.800,00;
 - (c) Kegiatan Penyusunan laporan dan aset/barang daerah, kode rekening 5.2.17.124 terealisasi sebesar Rp.123.830.715,00 atau 61,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.100,00;

- (d) Kegiatan Penilaian dan penghapusan barang milik daerah untuk penyusunan laporan aset daerah, kode rekening 17.152 terealisasi sebesar Rp.203.732.636,00 atau setara 45,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.449.999.900,00;
- (e) Kegiatan Pelatihan penyusunan laporan keuangan SKPD dengan Sistem Akuntansi berbasis Akrua, kode rekening 17.163 terealisasi sebesar Rp.142.580.900,00 atau setara 63,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.223.100.000,00;
- (20) Kecamatan Kalirejo
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, kode rekening 5.2.02.66 terealisasi sebesar Rp.1.484.000,00 atau setara 29,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00
- (21) Kecamatan Padang Ratu
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.500.000,00 atau 17,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.800.000,00
- (22) Kecamatan Sendang Agung
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, kode rekening 5.2.02.77 terealisasi sebesar Rp.3.476.000,00 atau setara 56,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.190.000,00
- (23) Badan Kepegawaian Daerah
 - (a) Kegiatan Pelaksanaan Pelantikan Jabatan kode rekening 5.2.31.20 terealisasi sebesar Rp.10.601.750,00 atau setara 31,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.542.900,00;
 - (b) Kegiatan Validasi, verifikasi pendapatan data PNS se Kab. Lampung Tengah, kode rekening 5.2.31.22 terealisasi sebesar Rp.25.733.850,00 atau 34,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.74.952.250,00
 - (c) Kegiatan Seleksi promosi jabatan eselon II, kode rekening 31.49 terealisasi sebesar Rp.310.522.050,00 atau setara 66,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.466.697.050,00;
- (24) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
 - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.18.352.000,00 atau 52,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00
- (25) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - (a) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.15.900.000,00 atau 53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;

- (b) Kegiatan Pembinaan kemampuan pengelolaan P3A/ GP3A, kode rekening 5.2.22.12 terealisasi sebesar Rp.174.315.872,00 atau 60,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.289.619.300,00;
 - (c) Kegiatan Peningkatan akurasi data statistik pertanian, kode rekening 5.2.32.01 terealisasi sebesar Rp.98.627.650,00 atau 59,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.164.852.650,00
- (26) Dinas Peternakan dan Perikanan
Kegiatan Operasional petugas kecamatan peternakan dan perikanan, kode rekening 5.2.44.01 terealisasi sebesar Rp.15.158.000,00 atau 34,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.43.868.000,00
- (27) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Kegiatan Penyusunan database kelembagaan BP3K, kode rekening 5.2.37.01 terealisasi sebesar Rp.22.810.000,00 atau setara 45,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.200.000,00
- (28) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kegiatan Pendampingan dan pembinaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kode rekening 5.2.16.13 terealisasi sebesar Rp.27.886.000,00 atau setara 43,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.64.481.000,00
- (29) Dinas Pertambangan dan Energi
- (a) Kegiatan Koordinasi penataan/pembinaan izin pemanfaatan air bawah tanah, kode rekening 5.2.18.01 terealisasi sebesar Rp.33.975.800,00 atau 69,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.49.065.000,00;
 - (b) Kegiatan Pengawasan dan koordinasi izin pertambangan umum, kode rekening 5.2.18.07 terealisasi sebesar Rp.66.970.300,00 atau 67,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.99.753.500,00;
 - (c) Kegiatan Koordinasi dan penataan kondisi geohidrologi (Cekungan ABT terhadap perusahaan), kode rekening 5.2.18.08 terealisasi sebesar Rp.30.009.300,00 atau setara 63,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.968.800,00;
 - (d) Kegiatan Koordinasi dan pengawasan wilayah kerja minyak dan gas, kode rekening 5.2.18.15 terealisasi sebesar Rp.23.682.500,00 atau 66,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.697.500,00
- (30) Dinas Pasar
- (a) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.9.719.800,00 atau 64,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.969.800,00;

- (b) Kegiatan Pembinaan Petugas Kebersihan pada Pasar Daerah, kode rekening 5.2.18.49 terealisasi sebesar Rp.25.035.000,00 atau 67,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.075.000,00
- (31) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.44.185.826,00 atau 46,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.96.012.000,00;
 - (b) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kode rekening 5.2.02.28 terealisasi sebesar Rp.3.170.000,00 atau 44,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.100.000,00;
 - (c) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.3.250.000,00 atau setara 21,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;
 - (d) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, kode rekening 5.2.15.02 terealisasi sebesar Rp.82.605.600,00 atau setara 56,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.146.860.000,00;
 - (e) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, kode rekening 5.2.15.03 terealisasi sebesar Rp.11.829.500,00 atau 35,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.140.000,00;
 - (f) Kegiatan Operasional dan Pengembangan Pengawasan UTTP,BDKT dan Penyuluhan Kemetrolagian (DAK bidang Perdagangan TA. 2016) kode rekening 5.2.15.05 terealisasi sebesar Rp.525.369.433,00 atau 36,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.437.416.000,00;
 - (g) Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, kode rekening 5.2.18.06 terealisasi sebesar Rp.31.975.000,00 atau setara 35,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.90.000.000,00;
 - (h) Kegiatan Pengembangan dan fasilitasi sistem resi gudang, kode rekening 5.2.18.24 terealisasi sebesar Rp.29.655.000,00 atau 36,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.81.840.000,00;
 - (i) Kegiatan Koordinasi program pengembangan SRG dengan instansi terkait/Asosiasi, kode rekening 5.2.18.25 terealisasi sebesar Rp.7.948.000,00 atau setara 41,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.073.000,00;
- (32) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kegiatan Pelatihan mandiri kesiagaan penggunaan peralatan penanggulangan bencana, kode rekening 5.2.04.110 terealisasi sebesar Rp.15.654.000,00 atau 21,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.72.454.000,00

(33) Badan Pendidikan dan Pelatihan

- (a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.52.718.222,00 atau 37,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.141.570.000,00;
- (b) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.9.007.965,00 atau setara 40,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas.

c) Anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang realisasinya tidak sesuai dengan output, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

- (a) Kegiatan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (D2 ke S1), kode rekening 20.14. terealisasi sebesar Rp.30.120.000,00 atau 8,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.343.170.000,00;
- (b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, kode rekening 20.15 terealisasi sebesar Rp.16.203.000,00 atau 11,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.146.430.000,00;
- (c) Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, kode rekening 20.27 terealisasi sebesar Rp.350.000,00 atau setara 0,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.156.295.000,00

(2) RSUD Demang Sepulau Raya

Non Kegiatan kode rekening 5.2.00.00 tidak dianggarkan tetapi ada Realisasi sebesar Rp.6.239.296.705,00

(3) Sekretariat Daerah

- (a) Kegiatan Sosialisasi pertanahan bagi kepala kampung dan lurah, ketua BPK dan kasi pemerintahan kecamatan se- Kab. Lamteng kode rekening 5.2.05.120 terealisasi sebesar Rp.4.446.100,00 atau 5,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.81.503.100,00;
- (b) Kegiatan Promosi potensi daerah melalui pameran pembangunan, kode rekening 5.2.19.01 terealisasi sebesar Rp.67.485.000,00 atau 17,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.380.556.400,00

- (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kegiatan Peningkatan usaha-usaha pertanian, kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.1.600.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.67.026.400,00 atau 2,39% tetapi outputnya tidak tercapai

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan evaluasi terhadap belanja kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan output atau sasaran kegiatannya, mengingat bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dilarang menetapkan penyediaan anggaran belanja yang rincian objek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

- 6) Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat Belanja Tidak Langsung yang realisasinya melampaui dari target yang dianggarkan, antara lain:
- a) Pada Kecamatan Gunung Sugih, Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.792.462.103,00 terealisasi sebesar Rp.2.831.172.397,00 melampaui sebesar Rp.38.710.294,00 atau setara dengan 101,39%;
 - b) Pada Kecamatan Terbanggi Besar, Belanja Tidak Langsung, dianggarkan sebesar Rp.2.275.118.627,00 terealisasi sebesar Rp.2.821.245.035,00 melampaui sebesar Rp.6.126.408,00 atau setara dengan 100,27%;
 - c) Pada Kecamatan Punggur, Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.1.550.490.703,00 terealisasi sebesar Rp.1.571.813.646,00 melampaui sebesar Rp.21.322.943,00 atau setara dengan 101,38%;
 - d) Pada Kecamatan Bekri, Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.975.571.389,00 terealisasi sebesar Rp.994.032.820,00 melampaui sebesar Rp.18.461.431,00 atau setara dengan 101,89%;
 - e) Pada Kecamatan Kota Gajah, Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.1.674.746.304,00 terealisasi sebesar Rp.1.680.629.932,00 melampaui sebesar Rp.5.883.628,00 atau setara dengan 101,35%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada Belanja Organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hal tersebut tim evaluasi menghimbau agar lebih cermat dalam menganggarkan Belanja Tidak Langsung pada masing-masing OPD.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2016 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp.197.624.086.327,98, jika disandingkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp.2.656.908.882.645,00 adalah 7,44%. Gambaran rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2012	1.539.390.957.452,29	117.500.087.470,64	7,63%
2013	1.738.195.297.831,64	99.382.583.946,58	5,72%
2014	1.910.918.138.759,40	142.437.972.176,43	7,45%
2015	2.180.635.488.247,43	231.696.131.019,71	10,63%
2016	2.656.908.882.645,00	197.624.086.327,98	7,44%

Memperhatikan data tersebut diatas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2015, namun jika ditinjau rasio SILPA Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.2.965.754.646.074,77 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.627.372.751.691,35 atau 26,83% dari saldo 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.338.381.894.383,42 dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2016 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Total Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp.275.002.622.278,48, antara lain terdiri atas:

1) Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.198.199.778.253,98, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp.184.751.290.123,92;

b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.107.366.976,00, yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran beberapa SKPD, meliputi:

- (1) DPRKP sebesar Rp.56.159.476,00;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebesar Rp.38.007.500,00;
- (3) Badan Kesbangpol sebesar Rp.3.100.000,00;
- (4) Sekretariat DPRD sebesar Rp.10.100.000,00

c) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp.2.207.069.771,06;

d) Kas di Bendahara Kapitasi JKN sebesar Rp.10.581.237.656,00

e) Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp.552.813.727,00

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

2) Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.78.060.183.512,18 atau terjadi penurunan sebesar Rp.30.598.301.693,82 atau 28,16% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.108.658.485.206,00. Saldo piutang daerah tersebut antara lain:

a) Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.23.134.798.292,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.15.851.326.483,00 atau 40,66% dibandingkan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp.38.986.124.775,00;

b) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.18.000.000,00 sama dengan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 sebesar Rp.18.000.000,00;

c) Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.54.907.385.220,18 mengalami penurunan sebesar Rp.14.735.482.482,82 atau setara 21,16% dibandingkan saldo Piutang Lainnya tahun lalu (per 31 Desember 2015) sebesar Rp.69.642.867.703,00.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp.15.209.599.727,13 antara lain:

a) Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp.14.292.745.853,38;

b) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp.916.853.873,75.

Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp.62.850.583.785,05, antara lain:

a) Piutang pajak daerah sebesar Rp.8.842.052.438,62;

b) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.18.000.000,00

c) Piutang Lainnya sebesar Rp.53.990.531.346,43.

Berkenaan dengan saldo piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

- 3) Nilai saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.13.952.260.239,45, mengalami penurunan sebesar Rp.15.324.141.502,55 atau 52,34% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya (per 31 Desember 2015) sebesar Rp.29.276.401.742,00. Saldo persediaan tersebut terdiri dari:
- a) ATK sebesar Rp.636.751.641,00;
 - b) Barang Cetak sebesar Rp.1.742.977.466,00;
 - c) Plat Uji Kendaraan sebesar Rp.84.155.724,00;
 - d) Persediaan Obat sebesar Rp.9.548.923.722,20;
 - e) Alat Kesehatan sebesar Rp.15.269.381,00;
 - f) Alat Kebersihan sebesar Rp.642.943.075,25;
 - g) Alat Listrik sebesar Rp.1.773.000,00;
 - h) Alat Pertanian sebesar Rp.699.924.680,00;
 - i) Barang yang akan di serahkan ke masyarakat sebesar Rp.434.954.000,00;
 - j) BBM sebesar Rp.144.587.550,00

Nilai persediaan sebagaimana tersebut pada huruf i) Persediaan Barang yang akan di serahkan ke masyarakat sebesar Rp.434.954.000,00 yang terdiri dari Dinas Cipta Karya sebesar Rp.210.804.000,00 dan Sekretaris Daerah sebesar Rp.224.150.000,00 yang sampai 31 Desember 2016 belum diserahkan kepada penerima. Selanjutnya atas nilai persediaan sebagaimana pada huruf d) Persediaan Obat sebesar Rp. 9.548.923.722,20. Nilai persediaan tersebut belum termasuk obat yang sudah/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa yaitu sebesar Rp.68.487.173,00 untuk tahun 2016, dan masih terdapat ditahun 2015 saldo persedian obat yang belum termasuk obat yang sudah/tidak dipergunakan kembali atau kadaluwarsa yaitu sebesar Rp.7.962.296,00, dan huruf e) persediaan Alat Kesehatan sebesar Rp.15.269.381,00.

Terkait persediaan obat-obatan dan alat kesehatan, dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan dan alat kesehatan yang cenderung rentan akan kadaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dimaksud dan persediaan obat yang sudah/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun 2015 dan 2016 diharapkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat memasukan saldo tersebut dalam persediaan dimaksud sesuai tahun berkenaan.

Selanjutnya terhadap persediaan barang yang akan diserahkan Pihak Ketiga/Masyarakat mengingat nilainya yang cukup signifikan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan tetap mempedomi ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. Aset Tidak lancar

1) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen

b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi lainnya sebesar Rp.20.549.069.406,18 atau mengalami penurunan sebesar Rp.119.718.424,74 atau 1,73% dibandingkan saldo investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.20.668.787.830,92, dengan rincian sebagai berikut:

(1) PT Bank Lampung sebesar Rp.15.403.203.480,00;

(2) PDAM Way Irang sebesar Rp.0,00;

(3) PT BPR Syariah Rajasa sebesar Rp.5.145.865.926,18

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum memberikan kontribusi laba/mengalami kerugian, maka untuk menghindari bertambahnya kerugian daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama DPRD harus melakukan langkah-langkah strategis guna pengambilan kebijakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

c. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2016 merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.52.662.975.533,00 atau meningkat sebesar Rp.17.002.138.925,89 atau 47,67% dibandingkan saldo kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya (per 31 Desember 2015) sebesar Rp.35.660.836.607,11. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp.17.002.138.925,89, meliputi:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp.276.878.199,00
- 2) Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.562.908.921,00, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Reklame Kain;
- 3) Beban yang masih harus dibayar sebesar Rp.12.119.620.163,00, yaitu Tunggakan Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Utang Listrik, telepon, jaringan internet, Utang Pesangon Karyawan PDAM Way Irang, Utang Iuran BPJS Kewajiban Pemda, Utang Beban Barang dan Jasa;
- 4) Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp.39.703.568.250,00, yaitu Utang Retensi Kontrak Pekerjaan.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Nilai Pendapatan-(LO) TA 2016 sebesar Rp.2.455.842.236.313,71. Pendapatan (LO) TA 2016 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah - (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.142.590.792.344,53, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.118.862.826.366,00 atau 119,96%. Pendapatan Asli Daerah - (LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Pajak Daerah - (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.52.338.629.838,73, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.48.802.295.952,00 atau 107,24%;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah - (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.672.825.212,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.6.143.359.260,00 atau 76,06%;

- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – (LO) TA 2016 sebesar Rp.6.431.338.693,58 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.6.631.338.694,00 atau 96,98%;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah- (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.79.147.998.600,22 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.57.285.832.460,00 atau 138,16%;
- b. Pendapatan Transfer – (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.111.348.935.899,18, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.333.688.357.159,00 atau 90,47%. Pendapatan Transfer – (LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak – (LO) TA 2016 sebesar Rp.140.086.608.341,18 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.172.661.794.129,00 atau setara 81,13%;
 - 2) Pendapatan Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam - (LO) TA 2016 sebesar Rp.5.827.849.079,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.862.195.030,00 atau setara 119,86%;
 - 3) Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum – (LO) TA 2016 sebesar Rp.1.341.242.293.000,00 sebanding dengan anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.1.341.242.203.000,00 atau setara 100%;
 - 4) Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus- (LO) TA 2016 sebesar Rp.434.602.614.479,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.625.332.504.000,00 atau 69,49%;
 - 5) Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa – (LO) TA 2016 sebesar Rp.189.589.571.000,00 sebanding dengan anggaran Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.189.589.571.000,00 atau 100%;
- c. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - (LO) TA 2016 sebesar Rp.201.902.508.070,00 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.2.189.365.250,00 atau 9221,96%.
-

Pendapatan Asli Daerah - (LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah - LO TA 2016 sebesar Rp.201.894.755.855,00 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.2.189.365.250,00 atau 9221,61%;
- 2) Pendapatan Lainnya - LO TA 2016 sebesar Rp.7.752.215,00, sedangkan pada anggaran Pendapatan Lainnya yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan - (LO) yang merupakan hak Kabupaten Lampung Tengah TA 2016, jauh lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menjadikan Laporan Operasional (LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam sistem pengendalian intern Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Kabupaten Lampung Tengah, meliputi:

1. Temuan berkaitan dengan laporan keuangan:
 - a. Terdapat belanja pengadaan tanah Mako Brimob di Kecamatan Anak Tuha sebesar Rp.952.343.000,00 seharusnya dianggarkan pada pengadaan barang dan jasa karena akan diserahkan;
 - b. Terdapat kesalahan penganggaran pada belanja pemeliharaan pos belanja konsultan yang seharusnya di belanja modal perusahaan sebesar Rp.22.177.350.310,46;
 - c. Masih tercatat penempatan deposito tripanca sebesar Rp.28.000.000.000,00 yang belum diselesaikan sejak tahun 2009;
 - d. Masih tercatat utang PFK pada bendahara pengeluaran tahun 2008 yang belum disetor merupakan utang PFK tahun 2008 dibendahara pengeluaran sebesar Rp.254.000.000,00 yang sampai akhir pelaporan belum dibuatkan surat keterangan tanggung jawab mutlak;

- e. Utang PFK yang belum disetor pada tahun 2016 sebesar Rp.22.878.199,00;
 - f. Terdapat belanja konsultasi perencanaan sebesar Rp.32.476.661.250,00 yang harus dikapitalisasi dan belanja konsultasi pengawasan sebesar Rp.14.709.017.122,00;
 - g. Terdapat perbedaan antara LAK dan Neraca sebesar Rp.22.878.199,00;
 - h. Pada belanja hibah Kepolisian Resor Lampung Tengah, Akademi Komunitas, Panwaslu, KPU Lampung Tengah didalam CaLK tidak disebutkan terkait waktu diserahkan dan tidak mencantumkan nota pemberian hibah daerah tersebut.
2. Temuan Berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
- a. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa/Kampung Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 - b. Keterlambatan Penyetoran Pendapatan Retribusi IMB dan HO pada BPMPTSP, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 Ayat (2);
 - (2) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, serta penyampaiannya Pasal 2 Ayat (2);
 - (3) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA 2016 Pasal 18 Ayat (3).
 - c. Keterlambatan Penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 202 Ayat (4) dan Ayat (10);
 - d. Pembayaran THR kepada pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai Ketentuan Sebesar Rp.161.517.000,00, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian THR TA 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara Pasal 3 Ayat (1);
 - (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR TA 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara Pasal 3 Ayat (1);

- (3) Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-458/AG/2017 Tanggal 10 Maret 2017 tentang Tanggapan Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Tepat Sasaran, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 20 Ayat (3);
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (4).
- f. Realisasi Pembayaran Insentif PPJ Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 dan Pasal 3 Ayat (1);
- g. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sebesar Rp.134.446.250,00, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6);
 - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016;
 - (4) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kegiatan.
- h. Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 18;
- i. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.2.031.582.281,10, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf (f), Pasal 89 Ayat (4), Pasal 95 Ayat (4);

- (2) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pihak kontraktor pelaksana;
- (3) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak kontraktor pelaksana;
- (4) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara RSUD Demang Sepulau Raya dengan pihak kontraktor pelaksana;
- (5) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Pertambangan dan Energi dengan pihak kontraktor pelaksana;
- (6) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Bina Marga dengan pihak kontraktor pelaksana;

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus segera mengambil langkah-langkah untuk dapat menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

1. Bahwa Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, terdapat:
 - a. Penyampaian Raperda oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD Tanggal 19 Juni 2017;
 - b. Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Raperda Tanggal 25 Agustus 2017;
 - c. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Bupati dan DPRD Tanggal 25 Agustus 2017;
 - d. Penyampaian berkas ke Gubernur Tanggal 29 Agustus 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

2. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 24 Ayat (10) huruf b yang menyatakan bahwa ***sisa kas yang disetor kas umum daerah di atas tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya (sisa UP), harus***

dicatat sebagai kas di bendahara penerimaan/pengeluaran pada Neraca SKPD akhir tahun anggaran dan diungkapkan dalam CaLK SKPD, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO